



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riska Ari Setiawan bin Sukiran
Tempat lahir : Wonogiri
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 23 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kerjo Desa Glinggang Rt. 06/03
Kec. Pracimantoro Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 221/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2020/PN Bjn tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Riska Ari Setiawan bin Sukiran terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP seperti dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riska Ari Setiawan bin Sukiran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan Nomer Imei 1: 867998046674070 dan Imei 2: 867998046674062, beserta dossbook;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung grand Duos Warna Hitam

Dikembalikan kepada saksi Alim Samuel Cahyadi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Riska Ari Setiawan Bin Sukiran pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat bulan Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 di rumah Terdakwa Dusun Kerjo Desa Glinggang Rt. 06/03 Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri Prov. Jawa Tengah berdasar pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya terdakwa ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan yang didaerahnya tindak pidana itu dilakukan, yaitu terdakwa ditahan di Rutan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro serta saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat (dalam daerah Pengadilan Negeri kabupaten Bojonegoro) maka Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan penadahan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda berupa 11 (sebelas) handphone dengan berbagai merk dari Sdr. GITO (DPO) yang di ketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas Terdakwa membeli 11 (sebelas) handphone berbagai merk dari Sdr. Gito (DPO) di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengetahui Hp tersebut merupakan hasil kejahatan dari pencurian karena saat itu Sdr. Gito menyampaikan handphone tersebut hasil kejahatan pencurian namun dikarena harga sangat murah di bawah harga standart-nya sehingga Terdakwa mau membelinya walaupun hasil dari kejahatan pencurian, 11 (sebelas) handphone berbagai merk dengan harga Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di pinggir jalan raya Dusun Dringo Desa Sirnobojo Kecamatan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri Prov. Jawa Tengah Terdakwa dibantu saksi Wahyu menjual 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 beserta dosbooknya dan laku terjual ke saksi Fuad dengan harga Rp1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan tersebut saksi Wahyu mendapat upah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1: 867998046674070 Imei 2: 867998046674062 beserta dosbooknya dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Nomor Imei (Terdakwa lupa) warna putih Terdakwa jual kepada Saksi Purwandi alias Sipur dengan harga masing-masing sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang 8 (delapan) handphone lainnya juga ada yang merk Oppo, handphone merk Vivo dan handphone merk Xiaomi Redmi Terdakwa jual melalui media social facebook keuntungan Terdakwa menjual 11 (sebelas) handphone tersebut lebih kurang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa di tangkap oleh Kepolisian Polres Bojonegoro selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 Wib Saksi Wahyu di tangkap petugas dan membawa ke Kantor Polres Bojonegoro dan diproses sesuai dengan perundang-undangan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alim Samuel Cahyadi anak dari Paulus Waluyo dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 8 (delapan) unit handphone baru yang masih tersegel dalam kemasan Duskbook yang berada didalam etalase berupa 1 Unit Handphone Merk Vivo S1 warna Biru dengan No. IMEI 868725044859158, 1 Unit Handphone Merk Vivo S1 Pro warna Biru dengan No. IMEI 864011047694239, 1 Unit Handphone Merk Oppo A5S warna Biru dengan No. IMEI 867020041748153, 1 Unit Handphone Merk Oppo A5S warna Merah dengan No. IMEI 867998046674070, 1 Unit Handphone Merk Oppo A5 warna hitam dengan No. IMEI 862830042725652, 1 Unit Handphone Merk Oppo A5 warna Putih dengan No. IMEI 865413045862850, 1 Unit Handphone Merk Oppo A1K warna Hitam dengan No. IMEI 869318045351133, serta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan barang tersebut adalah semuanya milik saksi;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 dengan Imei 1 :862830042725652 Imei 2:862830042725645 dan 1 (satu) Doshbook Handphone merk OPPO A5 2020 dengan Imei 1 :862830042725652 Imei 2:862830042725645 adalah salah satu diantara Hp milik korban yang telah hilang didalam conter "Subur Cell" turut Desa Baureno Rt. 09/04 Kec. Baureno Kab. Bojonegoro;

- Bahwa adapun sebagai bukti Handphone tersebut adalah milik Saksi adalah invoice dari tempat Saksi melakukan pembelian Handphone-handphone tersebut yaitu untuk Hp merk Oppo yaitu invoice nomor: SAL20012100000202013 tanggal 21/01/2020 dari PT. World Innovative Telecommunication;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa tersebut sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Sugiharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bersama sdr. Ragil Luky S yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyu Susanto alias Gremet bin Sartono, dan Riska Ari Setiawan bin Sukiran, berawal dari adanya laporan polisi oleh saksi Alim Samuel Cahyadi bin Paulus Waluyo sebagaimana laporan polisi Nomor LP/30/VII/2020/Jtm/Res.Bjn, tanggal 3 Juli 2020, perihal tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 maret 2020 yang diketahui sekira pukul 06.30 Wib di dalam konter "Subur Cell" di Desa Baureno Rt. 09/04 Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa dua diantara HP milik korban yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna merah dengan nomor imei 1: 867998046674070 dan imei 2: 867998046674062 beserta doshbook dikuasai oleh sdr. Purwadi Bin Saidi, yang mana sdr. Purwadi mendapatkan hp tersebut dari sdr. Riska Ari Setiawan bin Sukiran, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 dengan Imei 1 :862830042725652 Imei 2:862830042725645 beserta doshbook dikuasai oleh sdr. Suko Herdianto Bin Sukasno, yang mana sdr. Suko mendapatkan Hp tersebut dari sdr. Nurul Fatikhah Hidayaurrofa dan sdr. Nurul Fatikhah mendapatkan HP tersebut dari sdr. Fuad Nurdianto, dan sdr. Fuad Nurdianto mendapatkan Hp tersebut dari terdakwa Wahyu Susanto alias Gremet bin Sartono;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Purwandi bin Saidi dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi kedapatan telah menguasai atau memiliki 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit merk Oppo tipe A5s, warna merah, Nomor Imei 1: 867998046674070, Imei 2: 867998046674062 dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe 2020, warna putih;

- Bahwa Saksi mendapatkan 2 (dua) unit handphone tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga masing-masing per 1 (satu) unit sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Wahyu Susanto alias Gremet bin Sartono dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjual satu unit handphone curian kepada pembeli bernama Fuad;

- Bahwa satu unit handphone tersebut adalah milik keponakan Terdakwa yang bernama saksi Riska Ari Setiawan dan handphone yang dijual tersebut berupa satu unit handphone merk Oppo tipe A5 2020, Nomor Imei 1: 862830042725652 dan Imei 2: 862830042725645, warna hitam;

- Bahwa awalnya Saksi mencari pembeli melalui akun Facebook yang kemudian Saksi hubungi untuk menawarkan barang berupa handphone tersebut dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa serah terima uang dan barang berupa handphone antara Saksi dengan Fuad tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib dan Saksi serahkan kepada Fuad bersama dengan Terdakwa di pinggir jalan raya di daerah Dusun Dringo Desa Sirnobojo Kec. Giriwoyo Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa mendapatkan satu unit handphone tersebut dari Sdr. Gito dengan cara membeli dengan harga murah karena handphone itu hasil pencurian yang dilakukan oleh Gito;

- Bahwa oleh karena berhasil menjual handphone tersebut, saksi mendapat keuntungan berupa utang saksi kepada saksi Riska sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) lunas dan Terdakwa ditarik makan oleh saksi Riska;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri alamat Dusun Kerjo Desa Glinggang Rt. 06/03 Kec. Pracimantoro Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah Terdakwa telah membeli 11 (sebelas) handphone dengan berbagai merk dari Sdr. Gito yang mana 11 (sebelas) handphone tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Sdr. Gito tersebut diatas dan dari 11 (sebelas) handphone tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp8.000.000,00 dengan cara pembelian 3 kali tahapan pembayaran;

- Bahwa 11 (sebelas) handphone tersebut diantaranya yaitu: 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1: 867998046674070 Imei 2: 867998046674062 beserta dosbooknya dan Terdakwa jual kepada saksi Purwandi alias Sipur dengan harga sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih juga Terdakwa jual kepada saksi Purwandi sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 beserta dosbooknya, sedangkan 8 (delapan) handphone lainnya juga ada yang merk Oppo, handphone merk Vivo dan handphone merk Xiaomi Redmi Terdakwa jual melalui media social facebook;

- Bahwa bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1: 867998046674070 Imei 2: 867998046674062 beserta dosbooknya lengkap Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) secara cash sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 beserta dosbooknya, Terdakwa menyuruh saksi Wahyu untuk menjualkan dengan harga Rp1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah laku terjual, yang dari penjualan tersebut saksi Wahyu menerima upah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang karena saksi Wahyu memiliki hutang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga dengan menjualkan tersebut hutang saksi Wahyu lunas. Selain itu Terdakwa mengajak saksi Wahyu makan;

- Bahwa sebelum saksi Wahyu menjual 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 beserta dosbooknya, Terdakwa telah memberitahu saksi Wahyu bahwa barang tersebut hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Gito yang dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meski haknya untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan Nomer Imei 1: 867998046674070 dan Imei 2: 867998046674062, beserta dossbook;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung grand Duos Warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri alamat Dusun Kerjo Desa Glinggang Rt. 06/03 Kec. Pracimantoro Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah Terdakwa telah membeli 11 (sebelas) handphone dengan berbagai merk dari Sdr. Gito yang mana 11 (sebelas) handphone tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Gito tersebut diatas dan dari 11 (sebelas) handphone tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp8.000.000,00 dengan cara pembelian 3 kali tahapan pembayaran;
- Bahwa 11 (sebelas) handphone tersebut diantaranya yaitu: 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1: 867998046674070 Imei 2: 867998046674062 beserta dosbooknya dan Terdakwa jual kepada saksi Purwandi alias Sipur dengan harga sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih juga Terdakwa jual kepada saksi Purwandi sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 beserta dosbooknya, sedangkan 8 (delapan) handphone lainnya juga ada yang merk Oppo, handphone merk Vivo dan handphone merk Xiaomi Redmi Terdakwa jual melalui media social facebook;
- Bahwa bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1: 867998046674070 Imei 2: 867998046674062 beserta dosbooknya lengkap Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) secara cash sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 beserta dosbooknya, Terdakwa menyuruh saksi Wahyu untuk menjualkan dengan harga Rp1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah laku terjual, yang dari penjualan tersebut saksi Wahyu menerima upah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang karena saksi Wahyu memiliki hutang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan tersebut hutang saksi Wahyu lunas. Selain itu Terdakwa mengajak saksi Wahyu makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Riska Ari Setiawan bin Sukiran, dimana Terdakwa telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa ke muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian lain putusan ini setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur 1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim frasa "kejahatan" dalam unsur ini tidak terlebih dahulu harus terbukti dalam suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penyampain R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dimana frasa "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" dalam bahasa asingnya "heling" adalah perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan barang yang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat delik Penadahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 adalah delik formil sehingga tidak diperlukan penuntutan terhadap kejahatan asal terlebih dahulu sebelum penuntutan terhadap delik penadahan, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menegaskan: "tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan" dan "Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta dimana pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, di bulan Maret 2020 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa sendiri alamat Dusun Kerjo Desa Glinggang Rt. 06/03 Kec. Pracimantoro Kab. Wonogiri Prov. Jawa Tengah Terdakwa telah membeli 11 (sebelas) handphone dengan berbagai merk dari Sdr. Gito yang mana 11 (sebelas) handphone tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Gito tersebut diatas dan dari 11 (sebelas) handphone

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp8.000.000,00 dengan cara pembelian 3 kali tahapan pembayaran;

Menimbang, bahwa 11 (sebelas) handphone tersebut diantaranya yaitu: 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1: 867998046674070 Imei 2: 867998046674062 beserta dosbooknya dan Terdakwa jual kepada saksi Purwandi alias Sipur dengan harga sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih juga Terdakwa jual kepada saksi Purwandi sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 beserta dosbooknya, sedangkan 8 (delapan) handphone lainnya juga ada yang merk Oppo, handphone merk Vivo dan handphone merk Xiaomi Redmi Terdakwa jual melalui media social facebook;

Menimbang, bahwa bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5s warna merah dengan nomor Imei 1: 867998046674070 Imei 2: 867998046674062 beserta dosbooknya lengkap Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) secara cash sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 862830042725652 Imei 2: 862830042725645 beserta dosbooknya, Terdakwa menyuruh saksi Wahyu untuk menjualkan dengan harga Rp1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah laku terjual, yang dari penjualan tersebut saksi Wahyu menerima upah sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang karena saksi Wahyu memiliki hutang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga dengan menjualkan tersebut hutang saksi Wahyu lunas. Selain itu Terdakwa mengajak saksi Wahyu makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terang dan jelas perbuatan terdakwa yang dengan sengaja melakukan transaksi jual beli atas barang hasil pencurian, perbuatan mana menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan Nomer Imei 1: 867998046674070 dan Imei 2: 867998046674062, beserta dossbook serta 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung grand Duos Warna Hitam adalah milik korban, maka dikembalikan kepada saksi Alim Samuel Cahyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riska Ari Setiawan bin Sukiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A5s warna merah dengan Nomer Imei 1: 867998046674070 dan Imei 2: 867998046674062, beserta dossbook;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung grand Duos Warna HitamDikembalikan kepada saksi Alim Samuel Cahyadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh Salman Alfarasi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Ainun Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zainal Ahmad, S.H

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.